

KEWENANGAN PENGADILAN INTERNASIONAL DALAM KASUS PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIADI INDONESIA (STUDI KASUS TRAGEDI STADION KANJURUHAN MALANG)

Oleh:

Kayla Nixie Salsabil Halim¹

I Gusti Ngurah Parikesit Widiatedja²

Universitas Udayana

Alamat: Jl. Pulau Bali No.1, Dauh Puri Klod, Kec. Denpasar Bar., Kota Denpasar, Bali (80114).

Korespondensi Penulis: kaylanixiesalsail@gmail.com,
parikesit_widiatedja@unud.ac.id.

Abstract. The International Court of Justice that deals with serious human rights crimes such as genocide, violations of the laws of war, crimes against humanity, and other crimes that cause widespread casualties is the International Criminal Court (ICC). The purpose of this study is based on the issue of how international courts, one of which is the ICC, have jurisdiction over human rights crimes in Indonesia, specifically in the case of the Kanjuruhan Stadium in Malang. This study uses normative research, in this case guided by legal materials and sourced from national and international literature and regulations. Based on the results of the study, it can be seen that the International Criminal Court and the Human Rights Court have jurisdiction over crimes against humanity and genocide, so that the jurisdiction of the International Criminal Court complements the jurisdiction of the national criminal court. In other words, the International Criminal Court is implemented when the national legal process is ineffective. This study analyzes the application of the ICC's complementarity principle in the context of the Kanjuruhan case, examines the readiness of the Indonesian judicial system in handling gross human rights violations, and identifies obstacles and opportunities for cooperation between national courts and international mechanisms.

Received January 14, 2026; Revised January 25, 2026; February 13, 2026

*Corresponding author: kaylanixiesalsail@gmail.com

KEWENANGAN PENGADILAN INTERNASIONAL DALAM KASUS PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIADI INDONESIA (STUDI KASUS TRAGEDI STADION KANJURUHAN MALANG)

The results of the study provide recommendations for strengthening the capacity of national human rights courts to prevent international jurisdictional intervention.

Keywords: Gross Human Rights Violations, Kanjuruhan Case, International Jurisdiction.

Abstrak. Pengadilan Internasional yang berkaitan dengan tindak pidana HAM berat seperti kejahatan genosida, pelanggaran hukum perang, kejahatan kemanusiaan, dan kejahatan yang menimbulkan korban luas lainnya merupakan International Criminal Court (ICC). Tujuan dilakukan penelitian ini didasari atas permasalahan mengenai bagaimana kewenangan pengadilan internasional yang salah satunya yaitu ICC dalam mengatasi tindak pidana HAM yang terdapat dalam Indonesia lebih spesifik dalam kasus Stadion Kanjuruhan Malang. Pada penelitian ini digunakan penelitian normatif, dalam hal ini berpedoman bahan hukum dan bersumber pada kepustakaan serta regulasi baik nasional dan internasional. Didasarkan pada hasil penelitian dapat diketahui Mahkamah Pidana Internasional dan Pengadilan HAM memiliki kewenangan dalam tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida, sehingga yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional merupakan pelengkap dalam yurisdiksi Pengadilan kejahatan nasional. Dengan kata lain, Mahkamah Pidana Internasional dilaksanakan apabila proses tindakan hukum di nasional tidak efektif. Penelitian ini menganalisis penerapan prinsip komplementaritas ICC dalam konteks kasus Kanjuruhan, mengkaji kesiapan sistem peradilan Indonesia dalam menangani kejahatan HAM berat, serta mengidentifikasi hambatan dan peluang kerjasama antara pengadilan nasional dengan mekanisme internasional. Hasil penelitian memberikan rekomendasi penguatan kapasitas pengadilan HAM nasional untuk mencegah intervensi yurisdiksi internasional.

Kata Kunci: Pelanggaran HAM Berat, Kasus Kanjuruhan, Yurisdiksi Internasional.

LATAR BELAKANG

Hak bersumber kepada moralitas yang inheren atau berhubungan erat dengan manusia dapat disebut sebagai HAM yang dapat disebut juga sebagai hak kewarganegaraan.¹ Negara harus melindungi dan menghormati hak yang telah melekat

¹ Rights, United Nastion Human. "International covenant on civil and political rights." Annex VIII (2002).

dalam diri setiap orang. Perlindungan yang dapat diberikan negara atas hak tersebut merupakan bagian terhadap penghormatan harkat dan martabat kemanusiaan. Hal ini karena HAM merupakan hak yang sudah diperoleh dari awal dan berasal dari yang maha kuasa dikarenakan hal tersebut HAM bersifat universal yang berlaku kepada siapa saja tanpa melihat asal dari seseorang tersebut. Terkecuali dalam mempertahankan martabat individu, hak ini berfungsi menjadi pemberi dasar etika dalam kehidupan sosial agar terciptanya kerukunan antar sesama manusia.²

Demi tegaknya HAM, terdapat juga kewajiban yang harus dipenuhi, hal ini sejalan dengan pasal 1 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (“DUHAM”) yang pada pokoknya menjelaskan bahwa setiap orang lahir dalam keadaan bebas dan setara karena setiap orang diberikan akal, budi, serta nurani untuk bertindak baik terhadap sesama.³ Sejarah HAM secara singkat yaitu pada awalnya konsep ham diakui secara yuridis pada *Magna Charta* di Inggris tertanggal 15 Juni 1215, yang selanjutnya *Petition of Rights* di Inggris tahun 1628 dengan memperkenalkan *The Great of the Liberties of England*, Deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat pada 6 Juli 1776, Deklarasi hak-hak asasi manusia dan negara (*Declaration des Droits de L'Homme et du Citoyen/Declaration of the Rights of Man and of the Citizen*) di Prancis tahun 1789, Deklarasi Universal tentang hak asasi manusia (DUHAM).⁴

Dalam perjalanan perkembangan dari HAM, sering juga terjadi pelanggaran kepada hak fundamental ini. Pelanggaran HAM dapat terjadi dimana saja oleh siapa saja. Salah satu yang dapat dikaji yaitu pelanggaran HAM pada bidang olahraga yaitu sepak bola. Masyarakat Indonesia sangat menyukai olahraga sepak bola, yang menjadikannya sangat popular. Pemerintah Indonesia sangat mengapresiasi kemajuan dalam sepak bola Indonesia dengan menciptakan Persatuan khusus dalam Sepak Bola di wilayah Indonesia. PSSI diciptakan pada 19 April 1930 tepatnya di Kota Yogyakarta.⁵. PSSI membentuk sebuah kompetisi antara tim sepak bola yang berada di wilayah Indonesia. Tentunya tim sepak bola yang bertanding pada liga resmi yang diadakan oleh PSSI memiliki

² Susani Triwahyuningsih,2018, Perlindungan dan Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) Di Indonesia,, Jurnal Hukum Legal Standing, Vol 2, No. 2, hlm. 113.

³ Farid Wajdi dan Imran. 2021. Pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Tanggung Jawab Negara Terhadap Korban Human Rights Violations and State Responsibility to The Victims. Jurnal Yudisial, Vol. 14 No. 2, hlm.230.

⁴ Kusniati, Retno. "Sejarah Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Kaitannya dengan Konsepsi Negara Hukum." *INOVATIF| Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 5 (2011).

⁵ <http://www.pssi.or.id/dev/page/detail/5/Sejarah-PSSI> diakses pada tanggal 21 Desember 2023

KEWENANGAN PENGADILAN INTERNASIONAL DALAM KASUS PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIADI INDONESIA (STUDI KASUS TRAGEDI STADION KANJURUHAN MALANG)

pendukungnya masing-masing. Terdapat sejumlah pendukung tim sepakbola dalam wilayah Indonesia yang sangat aktif seperti Aremania, The Jack Jakarta, Bonek, dan masih banyak lagi

Pada salah satu pertandingan di kompetisi Indonesia yang mempertandingkan antara tim sepak bola Arema dan Persebaya telah menjadi sebuah tragedi mengerikan. Laga ini dilangsungkan di kandang dari Arema FC di Stadion Kanjuruhan Malang, Provinsi Jawa Timur. Kejadian yang menimbulkan kesedihan ini memakan korban jiwa dalam pendukung tim sepak bola Arema serta dunia olahraga Indonesia tepatnya sepak bola yang menjadi perhatian bagi dunia internasional tidak hanya dalam olahraga sepak bola. Tragedi Kanjuruhan Malang ini disebabkan karena kekecewaan Aremania terhadap Skor kompetisi dikarenakan berbeda dengan ekspektasi ditambah Arema berhadapan dengan musuh bebuyutan mereka yang tidak lain yaitu tim sepak bola persebaya.⁶ Sejumlah pendukung tim sepak bola Arema menunjukkan protes terhadap skor yang kalah dari tim lawan dengan terjun ke lapangan. Pada saat itu Total pendukung dari tim arema terus bertambah yang terjun ke lapang, dikarenakan hal tersebut, anggota keamanan memilih menembakkan gas air mata dikarenakan penilaian dari anggota keamanan merasa tidak dapat mengendalikan situasi lagi. ⁷ Namun Gas air mata yang diluncurkan menimbulkan kekacauan di kalangan penonton sehingga mengakibatkan para penonton berlarian ke jalan keluar bahkan mereka saling berdesak-desakan hingga mengalami gangguan pernapasan dan terjatuh.⁸

Disamping hal tersebut, dikarenakan kecemasan pada saat kejadian, sejumlah anggota TNI mendapat kekerasan yang disebabkan oleh tim pendukung arema sehingga membuat personel TNI memberikan tendangan kepada pendukung tim sepak bola arema, hal tersebut ditambah dengan botol minuman dari pendukung tim sepak bola arema yang dilemparkan dari tempat duduk penonton. Bertambahnya pendukung dari tim arema yang

⁶ Assyaumin, Moch Ian Brilian, Mahmud Yunus, and Slamet Raharjo. "Fanatisme Suporter Sepakbola Ditinjau Dari Aspek Sosio-Antropologis (Studi Kasus Aremania Malang)." *Jurnal Sport Science* 7, no. 1 (2017): 42-57.

⁷ Agustinus, Doni. "Analisis Tindakan Represif Aparat Kepolisian dalam Pengontrolan Massa Studi Kasus Tragedi Kanjuruhan Malang." *Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat* 21, no. 1 (2023): 105-116.

⁸ Delyarahmi, Sucy, and Abdhy Walid Siagian. "Perlindungan terhadap Supporter Sepak Bola Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia: Studi Kasus Tragedi Kanjuruhan." *Unes Journal of Swara Justisia* 7, no. 1 (2023): 89-102.

terjun ke lapangan yang menyebabkan anggota TNI sudah tidak dapat mengendalikan situasi di tempat, dikarenakan hal tersebut tim pendukung Arema di Stand timur dan selatan ditembakkan gas air mata oleh aparat keamanan. Alhasil, tim pendukung Arema bertambah memberontak dengan cara menghancurkan kendaraan dan mencaci maki polisi. Personil TNI melakukan pertolongan terhadap tim pendukung yang pingsan dan mengalami gangguan pernafasan dan juga melakukan pencarian terhadap tim pendukung yang terkena dampak dari kejadian tersebut dengan dibawa ke lobi stadion untuk secepatnya dapat ditolong oleh medis yang bertugas. Kejadian ini menciptakan isu hangat dalam dunia olahraga tanah air dan internasional. Dimana ratusan pendukung tim tewas dalam sebuah pertandingan sepak bola.⁹ Sebagai pihak negara, Indonesia harus mematuhi Pasal 6 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR), sehingga penggunaan kekuatan berlebihan yang dilakukan oleh aparat negara harus sejalan dengan prinsip dasar PBB (1979) dan kode etik PBB yang berkaitan dengan penggunaan kekuatan dan senjata api untuk penegak hukum (1990). Untuk dasar hukum nasional yang berkaitan dengan penggunaan kekuatan diatur dengan UU 39/1999 yang berkaitan dengan Hak kewarganegaraan hingga peraturan Kapolri 1/2009 yang berkaitan dengan penggunaan kekuatan dalam Tindakan Polisi.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis berkeinginan mempelajari secara spesifik mengenai kewenangan pengadilan internasional dan bentuk pelanggaran hukum yang terjadi dalam kasus Kanjuruhan Malang serta penyelesaian dan/atau pertanggungjawaban hukum atas kasus tersebut berdasarkan hukum pidana dunia. Berlandaskan penelitian pengarang, pengarang belum menemukan kajian yang memiliki pembahasan yang sama akan tetapi terdapat pembahasan yang berkaitan dengan bahasan yang dikaji yaitu pembahasan dari Atika Nadhillah dan Syofiaty Lubis dengan judul penelitian “Peran Komnas HAM Dalam Tragedi Stadion Kanjuruhan Di Kabupaten Malang”¹⁰, penelitian tersebut membahas mengenai kontribusi dan penanganan hak asasi manusia dari KOMNAS HAM untuk kejadian di kabupaten Malang yang secara khusus dalam kejadian stadion Kanjuruhan.

⁹ Utama, Kartika Widya, Yudhitiya Dyah Sukmadewi, Retno Saraswati, and Aju Putrijanti. "Tragedi Kanjuruhan Dan Penyalahgunaan Wewenang Dalam Pelaksanaan Prosedur Administrasi Negara." *Masalah-Masalah Hukum* 51, no. 4 (2022): 414-421.

¹⁰ Nadhillah, Atika, and Syofiaty Lubis. "Peran Komnas Ham Dalam Tragedi Stadion Kanjuruhan Di Kabupaten Malang." *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* (2023).

KEWENANGAN PENGADILAN INTERNASIONAL DALAM KASUS PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIADI INDONESIA (STUDI KASUS TRAGEDI STADION KANJURUHAN MALANG)

Selain itu, kajian yang ditemukan pengarang yang memiliki pembahasan yang berkaitan adalah pembahasan yang diciptakan oleh Abdhy Walid Siagian serta Sucy Delyarahmi dengan judul penelitian “Perlindungan” Terhadap Supporter” Sepak Bola Ditinjau Dari Perspektif” Hak Asasi Manusia: Studi Kasus Tragedi Kanjuruhan”¹¹, Penelitian tersebut membahas mengenai perawatan pada korban kejadian kanjuruhan dan penerapan hukum yang berhubungan pada hak kewarganegaraan dalam wilayah Indonesia dilihat dari pandangan hak kewarganegaraan. Perbedaan pembahasan yang dilakukan oleh pengarang dengan pembahasan yang disebutkan tadi terdapat pada kewenangan pengadilan internasional dan bentuk pelanggaran hukum yang terjadi dalam kasus kanjuruhan malang serta penyelesaian dan/atau pertanggungjawaban hukum/atas kasus tersebut berdasarkan hukum pidana internasional.

METODE PENELITIAN

Pendekatan Yuridis Normatif digunakan pengarang untuk melaksanakan penelitian. Pendekatan yang berlandaskan kepada regulasi hukum yang berlaku, pendapat dan teori yang dikemukakan para sarjana merupakan arti dari pendekatan yuridis. Pendekatan kualitatif yang menggunakan pengolahan data dengan kepustakaan menjadi pendekatan yang digunakan pengarang dalam pembahasan ini. Lebih spesifiknya yaitu dengan menghimpun berbagai pembahasan yang memiliki keterkaitan dengan objek yang digunakan pengarang dalam pembahasan. Studi kepustakaan yang berasal dari buku, literatur, serta sumber yang relevan menjadi teknik yang digunakan pengarang dalam menghimpun data penelitian. Selanjutnya, artikel dan jurnal hukum sebagai material hukum sekunder. Sedangkan untuk material hukum primer adalah sebagai berikut:

1. UUD Tahun 1945;
2. UU 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia;
3. UU 26/2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
4. UU 2/2002 tentang Kepolisian
5. UU 31/1997 tentang Peradilan Militer

¹¹ Delyarahmi, Sucy, and Abdhy Walid Siagian. "Perlindungan terhadap Supporter Sepak Bola Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia: Studi Kasus Tragedi Kanjuruhan." *Unes Journal of Swara Justisia* 7, no. 1 (2023): 89-102.

Material hukum sekunder dalam pembahasan ini didapatkan berdasarkan tulisan serta karya tokoh kalangan dalam hukum, dan juga hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kewenangan Pengadilan Internasional pada Pelanggaran Hak Asasi Manusia Kasus Tragedi Stadion Kanjuruhan Malang

Dalam tragedi kanjuruhan Malang, telah diketahui terdapat bukti yang menunjukkan bahwa seorang anggota keamanan yang juga sekaligus anggota TNI menggunakan kekerasan terhadap pendukung tim sepak bola Arema yang terjun kelapangan dengan menendangnya. Dalam menanggulangi lonjakan yang diberikan oleh pendukung tim sepak bola Arema, anggota keamanan meluncurkan gas air mata. Akan tetapi terdapat regulasi yang mengatur apabila terdapat anggota keamanan menggunakan tindakan yang melenceng dari aturan, yaitu dituangkan dalam sumpah prajurit angka (2), yang menjelaskan bahwa semua anggota TNI diwajibkan menaati hukum yang berlaku serta berpegang terhadap disiplin keprajuritan dan bagi yang melanggar akan dilakukan proses peradilan di pengadilan militer sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 5 ayat (1) UU 31/1997 berkaitan dengan Peradilan Militer.¹²

Gas air mata yang diluncurkan anggota keamanan selain tertuju kelapangan akan tetapi tertuju ke tribun penonton juga, dikarenakan hal tersebutlah pendukung tim sepak bola menjadi panik dan berlarian tidak teratur ke arah pintu keluar yang menyebabkan pengumpulan di satu titik yaitu jalan keluar stadion yang pada saat itu belum terbuka. Hal tersebutlah yang menjadi pemicu dari pendukung tim sepak bola arema berdesakan yang selanjutnya terjatuh serta tertimpa, bahan hingga terdapat pendukung yang hilang kesadaran dikarenakan sesak nafas.¹³ Kerusuhan mengakibatkan korban data sebanyak 132 orang wafat, 96 luka berat, dan sebanyak 484 orang luka ringan dengan total sebanyak 712 korban.

Tragedi ini menjadi kejadian yang menyedihkan memikirkan bahwa sebagian besar masyarakat di Indonesia bahkan dunia merupakan penggemar dari olahraga sepak bola, dikarenakan didunia ini tidak ada sebuah pertandingan yang dapat dibandingkan

¹² Wijayanto, A.R. (2017) „Analisis Perlindungan Hak Warga Sipil terhadap Praktik Kekerasan Oknum Keamanan Negara“, Jurnal Lex Scientia Law Review, 1(1), pp. 113–120.

¹³ Hendrawan, Muhammad Ardhi. "Problematika Penerapan Delik Culpa Dan Delik Dolus Kasus Kanjuruhan Malang." Disertasi, Universitas Pancasakti Tegal, 2023.

KEWENANGAN PENGADILAN INTERNASIONAL DALAM KASUS PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIADI INDONESIA (STUDI KASUS TRAGEDI STADION KANJURUHAN MALANG)

dengan seorang nyawa manusia. Salah satu penyebab dari kekacauan yang terjadi sehingga pendukung tim sepak bola berlarian secara tidak teratur dengan panik adalah karena anggota keamanan yang meluncurkan gas air mata dengan tujuan awal untuk memisahkan pendukung yang berhimpun di lapangan dan tribun. Dikarenakan hal tersebut pendukung secara serentak dan tidak beraturan berlarian menuju pintu keluar, ditambah pintu keluar yang tidak mumpuni untuk menampung ribuan suporter secara bersamaan ditambah dengan situasi dalam kekacauan sehingga dapat timbul korban dimulai dari kematian hingga luka ringan dan berat.¹⁴ Liga Sepak bola di Indonesia yang tidak profesional dan PSSI menjadi salah satu penyebab dari kejadian tersebut, baik dalam segi kurang adanya pemahaman tanggung jawab dan peran masing-masing, condong dalam melanggar standar dan regulasi yang ada bahkan melimpahkan kesalahan kepada pihak yang tidak berkaitan. Hal seperti itulah yang menjadi momok dalam terlaksananya kompetisi objektif dalam sepak bola.¹⁵

Sebaiknya untuk kepastian hukum dan hak kewarganegaraan, anggota keamanan dan panitia sebagai pemegang peran untuk kelancaran kompetisi sepak bola dengan tujuan memfasilitasi keamanan, ketertiban dan kenyamanan terhadap segala pihak, seperti yang dijelaskan dalam UU 2/2002 mengenai Kepolisian, dengan pertimbangan:¹⁶

1. Bahwa dalam wilayah sebuah negara keamanan yaitu sarana dalam mewujudkan masyarakat negara yang beradab, adil, dan makmur dengan berlandaskan kepada UUD NRI Tahun 1945 serta Pancasila.
2. Bahwa penyediaan berkaitan dengan keamanan dalam wilayah Indonesia memiliki usaha dalam menyelenggarakan peran kepolisian dalam penyediaan ketertiban dalam masyarakat dan keamanan, pengayoman, perlindungan dan penegak hukum perlindungan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai instrumen negara dengan kerja sama bersama masyarakat dengan menghormati hak asasi manusia.

¹⁴ Geovany, Muhammad Maureno Davit, and Haniyah Haniyah. "Analisis Standar Operasional Prosedur Dalam Pengamanan Pertandingan Sepak Bola: Studi Kasus Stadion Kanjuruhan." *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* 1, no. 4 (2023): 93-100.

¹⁵ Habibi, Mulkan, Daniel Handoko, Donny Kurniawan, Rasman Rasman, and Regi Anggriani. "Tragedi Kerusuhan Stadion Kanjuruhan Dalam Bingkai Media Asing." *Perspektif Komunikasi: Jurnal Ilmu Komunikasi Politik dan Komunikasi Bisnis* 7, no. 1 (2023): 43-64.

¹⁶ Sulaiman, Muhammad Louis. "TINJAUAN YURIDIS TINDAKAN PENANGGANAN KERUSUHAN MASSA DALAM PERTANDINGAN SEPAK BOLA BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN POLRI DAN PERATURAN FIFA (Studi Kasus Tragedi Stadion Kanjuruhan)." PhD diss., Universitas Nasional, 2023.

Beberapa ahli seperti Mahfud M.D. memberikan pandangan bahwa peristiwa ini bukan merupakan Tindak pidana HAM berat meski telah menelan banyak korban jiwa, hal tersebut dikarenakan tidak dibuktikannya unsur sistematis sebagai mana yang dijelaskan dalam UU 26/2000 yang berkaitan dengan Pengadilan Hak Kewarganegaraan, dijelaskan bahwa tidak terdapat struktur maupun perintah yang secara jelas berkaitan dengan perencanaan kekerasan maupun peristiwa yang memakan korban jiwa.¹⁷ Untuk memisahkan antara pelanggaran berat dalam konteks hak asasi manusia dengan yang bukan, dilandasi dengan sifat yang meluas dan sistematis. Sistematis diartikan sebagai sebuah regulasi atau program yang telah di program sebelumnya dan berkaitan dengan sifat meluas yaitu bersangkutan dengan dampak yang dihasilkan sehingga memakan luka hingga jiwa.¹⁸

Namun demikian sangat perlu dalam menghormati hak yang disebut sebagai HAM tersebut, sebagai contoh dalam hak untuk berpendapat dan hidup. Sebuah deklarasi mengenai penghapusan bentuk diskriminasi pada kaum perempuan dan hak cilik telah diatur dalam UU 39/1999 yang berhubungan dengan hak asasi manusia. Tindak pidana oleh anggota keamanan dalam menjalankan tugas para penegak hukum harus sejalan dengan regulasi. Akan tetapi hal khusus sebuah tindakan yang melanggar HAM dapat diterima oleh Konvensi HAM sebagaimana dijelaskan dalam pasal 29 Deklarasi umum HAM, dimana tindakan tersebut diwajibkan dengan maksud untuk memastikan hak orang lain, melindungi keselamatan dan menjaga keadaan. Akan tetapi berdasarkan realita dalam praktik penegakan hukum tidak berjalan sebagaimana dijelaskan dalam pasal 29, kekerasan yang dilaksanakan anggota keamanan masih kerap tersulut dikarenakan kurangnya kontrol emosi. Tindak pidana HAM yang dilakukan oleh masyarakat secara general merupakan penghinaan, penganiayaan, pembunuhan, pemerkosaan, serta jenis tindak pidana lain yang dapat membungkungkan hak kewarganegaraan. Diperlukan pengertian hak-hak yang dimiliki serta dapat menghormati hak-hak orang lain.

¹⁷ <https://nasional.kompas.com/read/2023/01/03/12545861/mahfud-sebut-tragedi-kanjuruhan-bukan-pelanggaran-ham-berat-koalisi> diakses pada tanggal 21 Desember 2023

¹⁸ Fariz Wajdi and Imran (2021) „Pelanggaran Ham Dan Tanggung Jawab Negara Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dan Tanggung Jawab Negara Terhadap Korban Human Rights Violations And State Responsibility To The Victims”, *Jurnal Yudisial*, 14(2)

KEWENANGAN PENGADILAN INTERNASIONAL DALAM KASUS PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIADI INDONESIA (STUDI KASUS TRAGEDI STADION KANJURUHAN MALANG)

Penyelesaian Kasus Pelanggaran hak asasi manusia dalam Tragedi Stadion Kanjuruhan Malang Berdasarkan Hukum Pidana Internasional

Hak asasi Manusia dalam kacamata internasional merupakan sebuah indikasi yang baru terasa. Terdapat hubungan yang erat dari perlindungan baik secara nasional dan internasional dalam hak asasi manusia seperti dengan yang dikemukakan oleh Scott Davidson. Segala instrumen dalam wilayah negara Indonesia diwajibkan memberikan ganti rugi untuk orang yang dilanggar haknya.¹⁹ Dalam kasus HAM berat diperlukan adanya yurisdiksi internasional sebagai tempat berlindung bagi pelakunya. Sistem ini membuat bahwa pelaku dari tindak pidana HAM Berat dalam suatu negara, yurisdiksi nasional diwajibkan mengadili bahkan hingga mengekstradisi pelaku ke negara yang mempunyai dan beringin untuk melaksanakan yurisdiksinya. Sebagai contoh dalam kasus Adolf Eichmann yang berada dalam yurisdiksi Israel, 5 juta jiwa Yahudi yang telah dieksekusi oleh seorang warga negara Jerman, yang setelah diadili terbukti bahwa telah melakukan kejahatan perang, kemanusiaan, dan kejahatan genosida sehingga dijatuhi hukuman mati. Upaya hukum untuk pelaku dalam tindak pidana HAM Berat menjadi keharusan yang dimiliki oleh yurisdiksi Indonesia beserta dengan warganya bahkan hingga warga dari setiap negara.²⁰ Dengan demikian hal tersebut membuktikan bahwa otoritas pengadilan di internasional tetap berlaku bagi semua negara walaupun negara tersebut telah memiliki yurisdiksi nasionalnya sendiri yang berkaitan dengan Tindak Pidana HAM.

Regulasi yang berlaku secara universal terdapat atasas “*exhaustion of domestic remedies*” yang mendefinisikan bahwa segala upaya hukum yang berada dalam ranah nasional harus dimaksimalkan sebelum menggunakan mekanisme yurisdiksi internasional. Hal tersebut dapat diartikan pula dengan mekanisme yang berada dalam yurisdiksi internasional hanya dapat dilakukan apabila yurisdiksi nasional sudah tidak efektif yang mengakibatkan korban tidak mendapat keadilan yang diperjuangkan. Sebagai contoh pengadilan HAM yang menjadi yurisdiksi negara secara nasional yaitu “*Internationalize domestik tribunal*” di negara Sierra Leone yang kerap kali juga disebut dengan “*Special Court*”, “*Extraordinary chambers*” di negara Kamboja, dan “*Special*

¹⁹ Nasution, Aulia Rosa. "Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Berat melalui Pengadilan Nasional dan Internasional serta Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi." *Jurnal Mercatoria* 11, no. 1 (2018): 90-126.

²⁰ *Ibid.* hlm. 97

Panels” di negara Timor Leste, yuridiksi nasional seperti yang telah disebutkan dipergunakan untuk menyelesaikan perkara kejahatan internasional khusus sebagai contoh halnya genosida, penyiksaan dan kejahatan perang sebagai kasus yang termasuk dalam kategori HAM Berat. Disamping itu penyelesaian sengketa tindak pidana HAM Berat dapat dilakukan atas dasar prinsip yurisdiksi internasional akan tetapi melalui pengadilan nasional. Sehingga dengan asas tersebut setiap dari negara memiliki kewenangan dalam mengadili tindak pidana HAM khusus. Tindak pidana yang berkaitan dengan manusia secara general merupakan sebuah dasar dalam regulasi yurisdiksi internasional.²¹

Metode universal dalam memastikan HAM berarti apabila metode yang berada di negara bersangkutan tidak dapat mengakomodirnya. Dikarenakan hal tersebut kontribusi dari metode universal memiliki peran yang besar dalam memperkuat perlindungan di yurisdiksi negara dalam kaitannya dengan HAM dan menyediakan sarana antisipasi apabila yurisdiksi nasional tidak efektif.²² Upaya hukum untuk pelaku dari tindak pidana berat dengan menggunakan metode universal sudah pernah terjadi pada saat terbentuk Tokyo Tribunal sebagai pengadilan Internasional di negara Tokyo untuk menangani perkara pelanggaran pada saat perang dunia 2. Setelah selesaiya peradilan Jerman, Tokyo dan Nuremberg, di negara jepang pada tahun 1948, pengadilan internasional dalam yurisdiksi nasional telah jarang digunakan bukan karena sudah jarang tindak pidana yang berkaitan dengan HAM berat, akan tetapi dikarenakan pada akhir tahun 1980-an dilaksanakan perang dingin antara blok timur dan barat yang mencegah terbentuknya pengadilan internasional dengan tujuan mencegah terjadinya upaya hukum untuk salah satu anggota blok tersebut. Pengadilan *internasional Tribunal for Yugoslavia* (ICTY) serta *International and Criminal Tribunal for Rwanda* yang dibentuk setelah usainya perang dingin dengan tujuan mengadili para pelaku tindak pidana HAM berat yang juga menjadi pendorong dari terciptanya pengadilan internasional yaitu Mahkamah Pidana Internasional.

Kekuatan hukum yang mengikat bagi negara yang mengikuti perjanjian internasional untuk mengekspresikan keinginan tiap negara disebut juga sebagai Statuta Roma 1998 yang menjadi dasar atau pendorong dibentuknya *Internasional Criminal*

²¹ Marzuki, S.(2012).*Pengadilan HAM di Indonesia: Melanggengkan impunity*.Jakarta: Erlangga.

²² Scott Davidson, Hak Asasi Manusia, Pustaka Utama Grafiti, 2008

KEWENANGAN PENGADILAN INTERNASIONAL DALAM KASUS PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIADI INDONESIA (STUDI KASUS TRAGEDI STADION KANJURUHAN MALANG)

Court. Negara yang mengekspresikan keinginannya dan dituangkan ke dalam perjanjian secara tidak langsung menjadi pihak yang mengikuti perjanjian tersebut atau sering disebut juga sebagai “*state parties*” akan tetapi terdapat pula negara yang tidak meratifikasi perjanjian tersebut, sejak “*state parties*” telah mendata bahwa 122 negara menjadi pihak dalam perjanjian tersebut sejak dibentuk pada tanggal 1 Juli 2002. ICC sebagai instrumen hukum internasional hanya mengadili perkara yang berkaitan dengan *statuta* yaitu kejahatan perang, genosida, kejahatan perang, agresi dan tindak pidana terhadap kemanusiaan. Walaupun sudah lebih dari 50 tahun berlalu sejak organisasi internasional mendeklarasikan sistem internasional dan regional dalam menciptakan kepastian hukum yang berkaitan dengan tindak pidana HAM, tetapi masih terdapat banyak kasus dalam tindak pidana kemanusiaan akan tetapi hanya sebagian dari pelaku yang diadili oleh Pengadilan negara.

Terdapat rancangan diciptakannya ICC antara lain;

1. menuntaskan kekebalan terhadap hukum;
2. sebagai cara untuk mencapai kesepahaman dalam konflik;
3. menciptakan perbaikan dalam prosedur pengadilan ad-hoc;
4. menjadi pelengkap dalam penanganan perkara pada saat pengadilan nasional tidak dapat menciptakan prosedur yang efektif dalam praktiknya;
5. menciptakan kesempatan bagi korban beserta keluarga untuk mendapat kebenaran dan keadilan bahkan memulai rekonsilliasi;
6. menjadi pencegah bagi pihak yang memiliki rencana untuk berbuat suatu kejahatan dalam hukum internasional.²³

Mahkamah internasional memiliki yurisdiksi tindak pidana HAM tertanggal 11 Juli 2002 seperti Kejahatan terhadap kemanusiaan (*The Crime against Humanity*), Kejahatan Genosida (*Crimes of genocide*); Kejahatan perang (*war crimes*), serta kejahatan agresi (*The Crimes of aggression*). Di samping hal tersebut yurisdiksi mahkamah internasional juga bersifat Komplementer, yang memiliki fungsi sebagai pelengkap dari yurisdiksi nasional dan Dipakai pada saat yurisdiksi nasional merasa tidak berkeinginan serta tidak mampu tindak pidana HAM berat yang termasuk kedalam yurisdiksi

²³ Iman Santosa,” Hukum Pidana Internasional”, Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2013

Internasional Criminal Court dan juga pengadilan HAM ialah tindak pidana genosida dan tindak pidana kemanusiaan, dengan hal tersebut dapat diketahui bahwa hubungannya ialah yurisdiksi *Internasional Criminal Court* adalah sebagai pencegahan bagi yurisdiksi pengadilan tindak pidana nasional. Dengan kata lain, yurisdiksi dari *Internasional Criminal Court* dapat digunakan apabila proses dari peradilan efektif dalam tindakan hukum nasional tidak dapat terlaksana.²⁴

Dikarenakan hal tersebut *Internasional Criminal Court* tidak memiliki yurisdiksi yang serta merta dalam menangani tindak pidana HAM berat yang terjadi. Pasal 17 ayat (1) Statuta Roma mengatur mengenai bahwa *Internasional Criminal Court* berfungsi sebagai pelengkap regulasi yang berada di nasional, yang menyatakan bahwa *Internasional Criminal Court* tidak boleh mendapat sebuah perkara jika:

1. Kasus masih dalam proses penuntutan atau penyidikan oleh negara yang memiliki yurisdiksi dalam kasus, terkecuali pihak negara tidak sanggup dalam melakukan penuntutan atau penyidikan;
2. Pihak negara yang memiliki otoritas untuk menyelidiki kasus tersebut dan bertekat dalam menyelesaikan perkara, terkecuali keputusan tersebut berdasarkan tidak mampunya negara melakukan penuntutan
3. Pelaku sudah selesai diadili atas perbuatannya, karena putusan yang sudah tidak dapat diadili kembali berlandaskan pasal 20 Ayat (3)
4. Kasus tidak termasuk kedalam kategori tindak pidana berat untuk mendorong tindakan tambahan selain Pasal 17 Ayat (1) Statuta Roma, yang menjelaskan bahwa *Internasional Criminal Court* berfungsi sebagai pelengkap dalam regulasi nasional pihak negara

Terkecuali metode internasional dan nasional, metode baru sehingga bisa dipakai untuk menangani perkara HAM berat ialah dengan pengadilan campuran atau “*Hybrid Tribunal*”. Sebagai kritik pada kelemahan metode baik itu internasional dan nasional, metode pengadilan ini akan digunakan pertamakali pada pengadilan di negara Timor-Timur dilanjutkan oleh Kamboja dan Sierra Leone dimana metode ini menjadi penggabungan antara pengadilan internasional dan nasional.PBB yang memiliki

²⁴ Anis Widayati. (2014). Hukum Pidana Internasional. Jakarta: Sinar Grafika

KEWENANGAN PENGADILAN INTERNASIONAL DALAM KASUS PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIADI INDONESIA (STUDI KASUS TRAGEDI STADION KANJURUHAN MALANG)

kewajiban dalam memfasilitasi peradilan di pengadilan ICTY dan ICTR dimulai dari sumber daya, jaksa penuntut umum, hakim dan juga biaya pengadilan.

Hukum materiil dalam proses persidangan tidak terbatas pada hukum nasional akan tetapi menggunakan norma yang terdapat dalam hukum internasional. Tanggapan yang didapat dari pengadilan campuran atau “*Hybrid Tribunal*” ialah baik dikarenakan dianggap memiliki legitimasi yang lebih tinggi sebagai sarana yang adil cara dalam mengadili pelaku. Disamping itu mengenai biaya pengadilan campuran memakan biaya yang relatif murah apabila dibandingkan dengan pengadilan ad hoc. Selanjutnya metode ini dianggap tidak menyebabkan konflik politik, lebih bermanfaat terlebih pada organisasi korban, serta lebih efektif untuk membangun sistem peradilan lokal. Disamping hal tersebut masih terdapat kekhawatiran yang timbul akibat metode ini, sebagai contoh pada pengadilan Timor-Timur yang memberikan ketidakefisienan dikarenakan meminimalisir keterlibatan dari warga lokal dan standar yuridis nasional. Meskipun metode campuran ini pertama kali digunakan di Timor Leste yang sempat berganti nama dari Timor Timur, metode ini memiliki beberapa kekurangan, akan tetapi telah mulai diterima dengan baik di banyak orang, terutama pada PBB yang beranggapan bahwa metode ini lebih baik dari metode ad hoc yang biasa digunakan karena, melalui ini masyarakat dapat terlibat dalam proses yudisial sehingga kelemahan yang ada dapat segera di akomodir.

KESIMPULAN

Dasar kebebasan, perdamaian, dan keadilan merupakan pengakuan martabat kepada setiap orang yang. Dalam hak asasi manusia, nilai dan norma yang didasarkan kepada martabat dan sebagai yang memiliki akal serta hati nurani sesama manusia memiliki kehormatan setara. Hak pribadi sebagai contoh untuk tidak disiksa, hak hidup, mendapat kebebasan, beragama ialah hak asasi manusia, hal tersebut tidak boleh dilanggar seperti apapun keadaannya. Dalam tragedi kanjuruhan Malang yang menimbulkan korban, dibutuhkan peran anggota keamanan dalam dunia sepak bola negeri agar sejalan dengan regulasi mengenai kompetisi sepak bola yang telah dikeluarkan oleh FIFA. Dengan terdapat tragedi ini yurisdiksi pengadilan internasional dapat mengadili perkara ini karena otoritas dari ICJ dalam menangani tindak pidana genosida dan tindak pidana kemanusiaan yang termasuk kedalam yurisdiksi *International*

Criminal Court, berdasarkan hal tersebut didapat bahwa yurisdiksi dari *International Criminal Court* merupakan pelengkap bagi yurisdiksi pengadilan Kejahatan Nasional, dalam artian lain, yurisdiksi *Internasional Criminal Court* bisa dilaksanakan dengan syarat tindakan hukum nasional tidak terlaksana proses peradilan yang efektif.

DAFTAR REFERENSI

Buku

- Anis Widayati. (2014). *Hukum Pidana Internasional*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Iman Santosa. (2013). *Hukum Pidana Internasional*, Bandung: Pustaka Reka Cipta.
- Marzuki, S. (2012). *Pengadilan HAM di Indonesia: Melanggengkan impunitas*, Jakarta: Erlangga.
- Satya Arinanto. (2008). *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Scott Davidson. (2008). *Hak Asasi Manusia*, Pustaka Utama Grafiti.

Jurnal

- Agustinus, Doni. "Analisis Tindakan Represif Aparat Kepolisian dalam Pengontrolan Massa Studi Kasus Tragedi Kanjuruhan Malang." *Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat* 21, no. 1 (2023): 105-116.
- Assyaumin, Moch Ian Brilian, Mahmud Yunus, and Slamet Raharjo. "Fanatisme Supporter Sepakbola Ditinjau Dari Aspek Sosio-Antropologis (Studi Kasus Aremania Malang)." *Jurnal Sport Science* 7, no. 1 (2017): 42-57.
- Delyarahmi, Sucy, and Abdhy Walid Siagian. "Perlindungan terhadap Supporter Sepak Bola Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia: Studi Kasus Tragedi Kanjuruhan." *Unes Journal of Swara Justisia* 7, no. 1 (2023): 89-102.
- Fariz Wajdi and Imran (2021) "Pelanggaran Ham Dan Tanggung Jawab Negara Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dan Tanggung Jawab Negara Terhadap Korban Human Rights Violations And State Responsibility To The Victims", *Jurnal Yudisial*, 14(2)
- Geovany, Muhammad Maureno Davit, and Haniyah Haniyah. "Analisis Standar Operasional Prosedur Dalam Pengamanan Pertandingan Sepak Bola: Studi Kasus

KEWENANGAN PENGADILAN INTERNASIONAL DALAM KASUS PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIADI INDONESIA (STUDI KASUS TRAGEDI STADION KANJURUHAN MALANG)

- Stadion Kanjuruhan." *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* 1, no. 4 (2023): 93-100.
- Habibi, Mulkan, Daniel Handoko, Donny Kurniawan, Rasman Rasman, and Regi Anggriani. "Tragedi Kerusuhan Stadion Kanjuruhan Dalam Bingkai Media Asing." *Perspektif Komunikasi: Jurnal Ilmu Komunikasi Politik dan Komunikasi Bisnis* 7, no. 1 (2023): 43-64.
- Kartika Widya Utama, Yudhitiya Dyah Sukmadewi, Retno Saraswati, and Aju Putrijanti. (2022). Tragedi Kanjuruhan dan Penyalahgunaan Wewenang Dalam Pelaksanaan Prosedur Administrasi Negara.Jurnal Masalah-Masalah Hukum.Vol. 51, No. 4
- Kusniati, Retno. "Sejarah Perlindungan Hak Hak Asasi Manusia dalam Kaitannya dengan Konsepsi Negara Hukum." *INOVATIF| Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 5 (2011).
- Muhammad Amin Putra. (2015). Eksistensi Lembaga Negara Dalam penegakan Ham Di Indonesia.Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum. Vol 9. No 3.
- Nadhilla, Atika, and Syofiyat Lubis. "Peran Komnas Ham Dalam Tragedi Stadion Kanjuruhan Di Kabupaten Malang." *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* (2023).
- Nasution, Aulia Rosa. "Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Berat melalui Pengadilan Nasional dan Internasional serta Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi." *Jurnal Mercatoria* 11, no. 1 (2018): 90-126.
- Utama, Kartika Widya, Yudhitiya Dyah Sukmadewi, Retno Saraswati, and Aju Putrijanti. "Tragedi Kanjuruhan Dan Penyalahgunaan Wewenang Dalam Pelaksanaan Prosedur Administrasi Negara." *Masalah-Masalah Hukum* 51, no. 4 (2022): 414-421.

Tesis

- Sulaiman, Muhammad Louis. "Tinjauan Yuridis Tindakan Penanganan Kerusuhan Massa Dalam Pertandingan Sepak Bola Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Polri Dan Peraturan Fifa (Studi Kasus Tragedi Stadion Kanjuruhan)." PhD diss., Universitas Nasional, 2023.
- Hendrawan, Muhammad Ardhi. "Problematika Penerapan Delik Culpa Dan Delik Dolus Kasus Kanjuruhan Malang." Disertasi, Universitas Pancasakti Tegal, 2023.

Peraturan-peraturan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indoneisa Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Kepolisian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer
Rights, United Nastion Human. "International covenant on civil and political rights."
Annex VIII (2002).